

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau disingkat BLT, bukanlah hal yang baru di Indonesia. Terhitung sejak tahun 2005, di mana BLT mulai diluncurkan pertama kali, hingga berlanjut di tahun 2009 dan berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang tunai untuk membantu mereka menghadapi kesulitan ekonomi di tengah naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM). Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah merupakan salah satu dari sekian banyak model skema dukungan sosial yang berbasis pada dukungan sosial.¹¹

Program BLT dikala itu, diselenggarakan atas tanggapan atas kenaikan harga bahan bakar global yang melambung tinggi. Masyarakat yang kurang mampu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Pemerintah kemudian memberikan santunan berupa uang tunai, pangan, jaminan kesehatan dan pendidikan dengan tujuan untuk mengurangi beban kebutuhan sehari-hari masyarakat kurang mampu.

¹¹ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2009), 48.

Namun, hari ini pemerintah telah memberikan definisi baru tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT). Di mana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 (Infeksi virus corona). Adapun nilai BLT Desa adalah Rp 600.000 untuk 3 bulan pertama dan Rp 300.000 untuk 6 bulan berikutnya di tahun 2020. Dan menjadi Rp 300.000 per bulan untuk waktu 12 bulan. Berikut ini adalah runtutan mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:

- a. Proses Pendataan.
- b. Proses Integrasi dan Verifikasi
- c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pengumpulan Data
- d. Proses Pengumpulan Data BLT Dana Desa dan Penetapan Calon Penerima BLT Dana Desa

Koordinasi penuh lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintah diperlukan untuk mempercepat proses pendataan dan penyaluran BLT-Dana agar mencapai tujuan.

2. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

Dasar hukum menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Sulit dan Migrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Dalam peraturan ini terdapat beberapa kebijakan yang menjadi landasan

penting atas pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Di mana kebijakan tersebut terangkum dalam landasan hukum berikut ini;

- a. Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Nomor 24 Tahun 2007
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pendanaan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
 - e. Permendes tentang Prioritas Keuangan Desa Tahun 2020, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 11 Tahun 2019.
3. Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Kriteria yang dipakai oleh pemerintah Desa dalam melakukan pendataan calon penerima BLT bersumber dari permendes no 6 tahun 2020. Dalam Permendes tersebut setidaknya terdapat 2 kriteria penerima BLT. Yaitu berdasarkan sasaran. Kedua, berdasarkan kriteria keluarga miskin.

Berdasarkan sasaran yang tertuang dalam permendes No 6 Tahun 2020. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) hanya diberikan kepada keluarga miskin baik yang terdata dalam data terpadu

kesejahteraan sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik kartu pra kerja
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 bulan kedepan)
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.¹²

Sementara kriteria berdasarkan pada keluarga miskin terdapat 14 kriteria yang tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/Huk/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang yang Tidak Mampu sebagaimana berikut:

- a. Luas lantai rumah ,8 m²/orang
- b. Lantai tanah/bambu/kayu murah
- c. Dinding bamboo/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester
- d. Buang air besar tanpa fasilitas atau bersama orang lain
- e. Penerangan tanpa listrik
- f. Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
- g. Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah
- h. Konsumsi daging/susu/ayam dalam kurun waktu 1 minggu (1 kali/minggu)
- i. Satu setel pakaian dalam waktu 1 tahun

¹² Permendes No 6 Tahun 2020.

- j. Makan 1-2 kali/hari
 - k. Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik
 - l. Sumber penghasilan KK petani berlahan <500 m², buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain dengan pendapatan < Rp 600.000/bulan
 - m. Pendidikan KK tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
 - n. Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp 500.000¹³
4. Mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

Mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk pendataan dan penyaluran (pendistribusian) Dana Desa dilaksanakan secara bertahap. Di mana pendataan calon penerima BLT Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Tim Relawan Desa dengan berdasarkan *database* perlindungan sosial terpadu kementerian sosial atau lebih dikenal dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DSKS) yang diperoleh dari kementerian sosial. Mekanisme sosialisasi dan pendataan Keluarga Miskin dan rentan Calon Penerima BLT Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Prosedur Pendataan
 - 1) Perangkat Desa menyiapkan data desa berupa profil data penduduk desa berdasarkan umur, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas

¹³ Kemensos RI Nomor 146/Huk/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin

- 2) Kepala Desa membentuk dan mengirimkan surat kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT DESA.
 - 3) Jumlah pendata minimal 3 orang atau jika lebih harus berjumlah ganjil
 - 4) Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan COVID-19.
- b. Proses Integrasi/konsolidasi dan verifikasi
- 1) Relawan Desa dan/atau Gugus tugas Covid-19 mengumpulkan hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT DESA adalah sebagai berikut:
 - a) Rumah tangga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT Dana Desa.
 - b) Rumah tangga miskin penerima Kartu pra kerja dikeluarkan dari daftar potensi penerima BLT Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
 - c) Identifikasi keluarga miskin dan rentan yang menjadi prioritas penerima BLT Dana Desa.

- d) Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT Dana Desa berdasarkan data administrasi yang dimiliki desa atau data administrasi dari dinas DUKCAPIL Kabupaten/Kota.
- 2) Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 memastikan keluarga miskin dan kurang mampu, seperti perempuan kepala keluarga (janda), lansia, dan *difabel* menjadi prioritas/tidak boleh dilewatkan.
- 3) Setiap keluarga miskin dan tidak mampu diverifikasi dan diidentifikasi. Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 perlu mencatat dokumen dalam bentuk foto dan memasukkan tempat tinggalnya secara manual dan mengirim digital lokasi (*share location*) jika memungkinkan.
- 4) Apabila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT Desa yang tidak atau belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK), petugas pendataan akan mencatat dan memberikannya kepada kepala atau pejabat khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan surat keterangan domisili. Jika penerima BLT DESA hanya memiliki Surat keterangan domisili tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan kepada petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke dinas dukcapil untuk mendapatkan pelayanan adminduk.

- 5) Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan kepada kepala desa oleh relawan desa dan/atau gugus tugas covid 19.
- c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
- 1) Kepala desa memfasilitasi perwakilan masyarakat dan pihak terkait atau BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait identifikasi penentuan calon penerima BLT Dana Desa. Serta membantu BPD dalam melakukan diskusi tematik desa.
 - 2) Berdasarkan hasil musyawarah dan peninjauan lebih lanjut, kepala desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa, kemudian merujuk kepada daftar tersebut, Desa menyalurkan BLT Dana Desa bulan pertama.
 - 3) Kepala desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT Dana Desa yang diinformasikan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga bisa menggunakan *website* desa atau sistem informasi desa sebagai media informasi publik yang dapat menginformasikan data secara menyeluruh.
 - 4) Jika masyarakat memiliki pengaduan tentang daftar calon penerima BLT Dana Desa, desa dan BPD bersama-sama menggalakkan (memfasilitasi) musyawarah desa untuk me,bahas pengaduan dan menyepakati solusi yang terbaik dalam musyawarah tersebut.
 - 5) Selanjutnya daftar calon penerima BLT Dana Desa dilaporkan dan disetujui oleh Bupati/ Wali Kota atau dapat diwakilkan kepada penanggung jawab jalan atau camat. Untuk pendistribusian bulan

kedua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT Dana Desa harus sudah disahkan.

5. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dikatakan efektif apabila memenuhi syarat tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat administrasi serta tepat memenuhi kebutuhan.

a. Tepat Sasaran

Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah sesuai kriteria yang dipakai oleh pemerintah Desa dalam melakukan pendataan calon penerima BLT yang bersumber dari permendes no 6 tahun 2020 yang di dalamnya setidaknya terdapat 2 kriteria penerima BLT yaitu berdasarkan sasaran dan yang kedua berdasarkan kriteria keluarga miskin. Masyarakat yang tidak termasuk dalam kriteria tersebut tidak berhak untuk menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Agar penyaluran lebih tepat sasaran, maka pendataan dilakukan secara berkala yakni diperbarui setiap tahun dengan melibatkan kepala lingkungan serta diawasi langsung oleh aparat desa dan aparat BPD sehingga segala bentuk penyimpangan maupun penyelewangan dapat diperkecil.

b. Tepat Jumlah

Jumlah Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang merupakan hak penerima manfaat adalah sebanyak rp 300.000/KPM setiap bulan selama kurun waktu 12 bulan. Jumlah tersebut sudah menjadi

hak bagi setiap penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sudah menjadi ketetapan pemerintah. Jumlah tersebut sudah sangat membantu keluarga miskin meskipun tidak mencukupi selama 1 bulan, namun dapat mengurangi atau membantu pengeluaran mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dikatakan mencapai indikator tepat jumlah jika keluarga penerima manfaat (KPM) atau penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) menerima uang tunai dalam jumlah yang sesuai dengan ketentuan, baik dalam setiap distribusi maupun atau setiap bulan pelaksanaan.

c. Tepat Waktu

Menurut pedoman pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT), ketepatan waktu pelaksanaan distribusi kepada KBM tercapai apabila penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilaksanakan sesuai dengan rencana distribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Yaitu setiap bulan dalam kurun waktu 1 tahun. Ketepatan waktu dalam penyaluran akan sangat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

d. Tepat Administrasi

Tepat administrasi diartikan sebagai terpenuhinya persyaratan

administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu. Dalam proses administrasi hal-hal yang harus diverifikasi lebih jauh adalah:

- 1) Rumah tangga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT Dana Desa.
- 2) Rumah tangga miskin penerima Kartu pra kerja dikeluarkan dari daftar potensi penerima BLT Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
- 3) Identifikasi keluarga miskin dan rentan yang menjadi prioritas penerima BLT Dana Desa.
- 4) Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT Dana Desa berdasarkan data administrasi yang dimiliki desa atau data administrasi dari dinas Dukcapil Kabupaten/Kota.

Pendistribusian Bantuan Langsung Tunia dianggap mencapai tepat administrasi jika memenuhi hasil verifikasi tersebut. yang kemudian dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/wali kota, atau dapat diwakilkan ke Camat.

e. Tepat Memenuhi Kebutuhan

Tepat memenuhi kebutuhan dapat diartikan sebagai suatu upaya dalam mencapai ketepatan suatu program pengentasan

kemiskinan dalam membantu memenuhi kebutuhan. Tepat memenuhi kebutuhan dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dilihat berdasarkan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya¹⁴, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi dan meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.¹⁵ Sedangkan ukuran yang dapat digunakan adalah harga kebutuhan pokok masyarakat secara umum.

B. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Salah satu hal yang menjadi momok bagi kehidupan manusia, dan sangat berpengaruh secara masif, serta berdampak dalam skala besar adalah tentang persoalan kemiskinan. Permasalahan ini bukanlah permasalahan yang baru, tetapi sudah ada sejak lama, dan belum ada solusi yang signifikan.

Menurut Parsudi Suparlan kemiskinan adalah taraf hidup yang rendah, yaitu Di mana tingkat kelangkaan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan taraf hidup yang berlaku umum pada masyarakat yang bersangkutan.

¹⁴ Anonim, "Bantuan Langsung Tunai (BLT)", *id.wikipedia.org* https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_langsung_tunai#cite_note-jurnal1-4, di akses 25 Juli 2021.

¹⁵ Hasbi Iqbal, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2008 di Kabupaten Kudus" (Tesis MA, Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008), 31.

Kemiskinan sering digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti pangan, papan dan sandang. Emil Salim mengatakan “Jika pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling dasar seperti pangan, papan, dan sandang.”

Garis kemiskinan menentukan pendapatan minimum yang diperlukan untuk menentukan kebutuhan dasar, yang mungkin dipengaruhi oleh tiga faktor:

- a. Persepsi manusia tentang kebutuhan dasar.
- b. Posisi atau kedudukan manusia dalam lingkungan sekitar.
- c. Kebutuhan objektif manusia untuk bisa hidup secara manusiawi.

2. Faktor-faktor Penyebab kemiskinan.

Ada beberapa faktor yang berkontribusi sehingga menjadi penyebab timbulnya kemiskinan. Di antara faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan Yang Terlampau Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya kemiskinan. Karena tingkat pendidikan yang rendah, membuat kecakapan hidup kurang. Pembatasan tersebut membuat seseorang sulit untuk memasuki dunia. Inilah sebabnya mengapa orang tidak dapat melakukan apa pun untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

b. Malas Bekerja

Malas bekerja merupakan faktor kedua yang menyebabkan timbulnya kemiskinan. Kemalasan di tempat kerja adalah penyebab utamanya. Permasalahan ini cukup memprihatinkan karena masalah ini berkaitan dengan cara berpikir dan karakter setiap orang. Mereka akan cenderung bersifat pasif dalam hidupnya (sikap bersandar pada nasib). Mereka akan lebih cenderung menggantungkan hidupnya pada orang lain baik dari keluarga saudara family yang dipandang mempunyai kemampuan untuk menanggung kebutuhan hidupnya. Atau teman yang setiap hari ditemuinya. Padahal seharusnya orang tersebut bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

c. Keterbatasan Sumber Daya Alam

Keterbatasan sumber daya alam merupakan faktor ketiga yang membuat seseorang menyandang label miskin, atau membuat masyarakat miskin. Karena kemiskinan mempengaruhi masyarakat ketika sumber daya alamnya tidak lagi memberikan manfaat bagi kehidupan mereka. Hal ini merupakan faktor alami di mana sumber daya alam seperti batu tidak menyimpan sumber daya mineral yang dapat dimanfaatkan. Dengan demikian mereka disebut dengan penyandang kemiskinan yang disebabkan secara alami.

d. Kesempatan dan Lapangan Kerja yang Terbatas

Terbatasnya kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan akan berdampak pada masyarakat. Secara umum, banyak yang

mengatakan bahwa masyarakat harus mampu menciptakan pekerjaan baru untuk menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya. Agar bisa menopang kehidupan lingkungannya. Namun faktanya, hal itu merupakan kemungkinan terkecil, karena adanya keterbatasan kemampuan seseorang max cara skill maupun modal.

e. Keterbatasan Modal

Keterbatasan modal adalah suatu kenyataan yang terus berkembang. Sebab keterampilan yang dimiliki seseorang tidak akan mampu mengubah standar kehidupannya, jika tidak didukung dengan modal yang memadai.

f. Beban Keluarga

Beban keluarga adalah salah satu faktor umum yang menyebabkan meningkatnya tuntutan atau beban hidup yang harus dipenuhi. Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak, namun tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan, sudah pasti akan menimbulkan kemiskinan. Karena hal ini merupakan tuntutan alamiah yang harus dipenuhi oleh individu.

3. Karakteristik Kemiskinan

Prayitno dan Lincolin menyatakan adanya karakteristik kemiskinan. kemiskinan tersebut dibagi menjadi beberapa hal, sebagaimana berikut;

a. Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan yang umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri. walaupun memiliki pada umumnya

- faktor produksi tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan secara mandiri menjadi sangat terbatas.
- b. Mereka yang pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh hasil produksi dengan perempuan sendiri.
 - c. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, di mana waktu mereka umumnya habis tersisa untuk mencari nafkah secara dini sehingga tidak ada waktu lagi untuk belajar.
 - d. Pada umumnya mereka menjadi Buruh Tani atau pekerja di luar sektor pertanian.

C. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif Ekonomi Syariah pembahasan tentang penyaluran yang berkaitan tentang berpindahnya suatu harta kepada orang lain dibahas secara terperinci dalam distribusi.

1. Pengertian Distribusi dalam Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian integral dari agama Islam. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Quran dan as-Sunah.¹⁶ Dengan demikian, sangat jelas bahwa ekonomi Islam terkait dan memiliki hubungan yang erat

¹⁶ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta, Ekonisia, 2003),317.

dengan agama. Hal inilah yang membedakannya dari system ekonomi kapitalis.

Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisa masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam perspektif Islam di atur dalam distribusi dalam islam. Distribusi sendiri menurut Anas Zarqa adalah suatu transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara lain, seperti warisan, shodaqoh, wakaf dan zakat. Serta bantuan lain yang erat kaitannya dengan pemindahan kekayaan dari satu orang kepada orang lain. Atau dari suatu lembaga kepada masyarakat. Salah satunya dalam hal ini adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Di mana suatu pribadi dalam masyarakat harus memperoleh jaminan yang layak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari distribusi ekonomi Islam sebagaimana berikut ini:

- a. Islam menjamin kehidupan tiap pribadi rakyat serta menjamin masyarakat agar tetap sebagai sebuah komunitas yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. Islam menjamin kemaslahatan pribadi dan melayani urusan jamaah, serta menjaga eksistensi Negara dengan kekuatan yang cukup. Sehingga mampu memikul tanggung jawab perekonomian Negara.

- c. Mendistribusikan harta orang kaya yang menjadi hak fakir miskin, serta mengawasi pemanfaatan hak milik umum maupun Negara.
- d. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan berdasarkan jalan Allah, agar tercapai *maslahah* bagi seluruh masyarakat.¹⁷

2. Prinsip-prinsip dalam Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Qardrawi menjelaskan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai yang sangat mendasar yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan¹⁸ sebagaimana berikut:

a. Prinsip Kebebasan

Islam menjadikan nilai kebebasan sebagai faktor utama dalam distribusi kekayaan adalah merupakan persoalan yang erat kaitannya dengan keimanan seseorang kepada Allah dan mentauhidkan-Nya. Dan atas keyakinan manusia tersebut, Tauhid mengandung makna bahwa semua yang ada di dunia dan alam semesta adalah berpusat pada Allah. Maka, hanya kepada Allah saja setiap hamba melakukan pengabdian. Dia-lah yang menentukan rezeki dan kehidupan manusia dengan adil. Sebagaimana apabila ada manusia yang mengatakan bahwa dia bisa memberikan rezeki pada orang lain tanpa mengatasnamakan Allah, berarti orang tersebut telah sombong dan melanggar otoritas Allah sebagai tuhan alam semesta.,

¹⁷ Anonim, "Konsep Distribusi dalam Islam", *Stie.darunnajah.ac.id/*, [//stie.darunnajah.ac.id/konsep-distribusi-dalam-islam/](http://stie.darunnajah.ac.id/konsep-distribusi-dalam-islam/) 01 Oktober 2020, diakses tanggal 23 Juli 2021.

¹⁸ Yusuf Al Qardrawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 201.

Manusia disatu sisi memiliki dan dianugerahi oleh Allah unsur atau potensi emosi, akal daya nalar atau argumentasi. Namun disisi lain, manusia dianugerahi Allah berupa kemampuan dasar spiritual, akal budi, dan naluri *insting* sehingga dengan potensi budaya ini manusia mampu berkreasi menciptakan segala hal yang mampu membedakan manusia dengan makhluk lain yang diciptakan Allah dimuka bumi ini.

Kebebasan manusia dalam berkreasi mendistribusikan sumber daya dalam pilihannya ada dua konsekuensi yang melekat pada pilihan-pilihan penggunaan tersebut. Disatu sisi ada niat dan konsekuensi buruk yang dapat dilakukan dan diraih, tetapi disisi lain ada niat dan konsekuensi baik yang dapat dilakukan dan diraih.

Sesungguhnya kebebasan yang disyari'atkan Islam dalam bidang ekonomi bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari setiap ikatan. Tapi ia adalah kebebasan yang terkendali, terikat dengan nilai-nilai "keadilan" yang diwajibkan oleh Allah.

Tujuan aturan ini menurut Afzalur Rahman adalah untuk mencegah pemusatan kekayaan pada golongan tertentu. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr (59) ayat 7 berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ لَا يَكُونُ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا
 آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ ۚ

Artinya: “Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan. Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara golongan orang-orang kaya saja di antara kalian. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (Qs al-Hasyr (59): 7)

Banyak ayat dalam Al-Quran yang menyerukan penggunaan kerangka perekonomian Islam, diantaranya menyeru manusia berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Aturan-aturan tersebut diantaranya adalah; carilah harta yang halal

lagi baik, tidak menggunakannya dengan cara *bathil*, tidak berlebihan, tidak *didzalimi* dan *mendzalimi*, menjauhkan diri dari unsur riba, maisir dan gharar, serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa *zakat*, *Infaq* dan *shadaqah*. Hal inilah yang membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional yang perumusan konsepnya menggunakan prinsip *self interest* (kepentingan pribadi).

b. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder. Ia adalah cikal bakal dan fondasi kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa akidah, syari'at dan akhlak (moral). Keadilan tidak selalu berarti persamaan. Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu dan komunitas, antara suatu komunitas dengan komunitas lain. Jadi yang benar adalah keadilan yang benar dan ideal adalah yang tidak ada kezaliman terhadap seorang pun di dalamnya. Setiap orang harus diberikan dan sarana yang sama untuk mengembangkan kemampuan yang memungkinkannya untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya termasuk dalam distribusi pendapatan dan kekayaannya.

Konsep keadilan di dalam Islam merupakan konsep utama yang harus dijalankan umat Islam dalam berperilaku, baik dalam konteks terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan terhadap

lingkungan. Hal ini dapat dibuktikan pada firman Allah dalam QS Al-Hadid ayat 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ النَّاسُ

بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ

يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) NYa dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa*”¹⁹

Implementasi ajaran keadilan atau keseimbangan pada kegiatan distribusi harus dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung di dalamnya. Jika prinsip ini dijalankan secara benar,

¹⁹ QS. Al-Hadid (57): 25.

maka dalam hubungan ekonomi akan tercipta suatu kondisi atau hubungan kerja sama yang saling memberikan manfaat ekonomi yang adil dan sepadan.

Keadilan distribusi adalah memberikan kepada yang berhak atas haknya, baik pemilik hak tersebut sebagai individu ataupun kelompok tanpa melebihkan atau mengurangi. Tanpa melakukan pemihakan yang berlebihan, setidaknya dalam koridor konsep maupun premis, Islam mengajarkan tentang keadilan jauh lebih dahulu sebelum kaum konvensional meletakkan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi. Islam juga telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam pengaturan keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, antara jasmani dan rohani, maupun antara dunia dan akhirat.

Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung beberapa maksud, sebagaimana berikut;

- 1) Kekayaan tidak boleh dipusatkan kepada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar secara menyeluruh. Prinsip keadilan inilah yang harus diperankan oleh Negara terhadap masyarakat. Islam menghendaki persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit.

- 2) Hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil.
 - 3) Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas - batas yang wajar. Apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar.
- c. Prinsip kepemilikan dalam Islam

Ketika manusia menyadari bahwa dalam harta yang dimilikinya terdapat hak orang lain, secara langsung membuka hubungan horizontal dan mempersempit jurang pemisah di tengah - tengah masyarakat antara si kaya dan si miskin. Pada dasarnya pemilik harta merupakan Allah dan manusia memegangnya hanya sebagai amanah dan semua nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah desa merupakan pemegang amanah yang harus mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara adil kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan kelayakan yang telah ditentukan dan *diverifikasi* secara akurat.

- d. Prinsip Larangan menumpuk Harta

Penumpukan harta dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar. Karena harta tidak tersebar di masyarakat secara meluas. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis sebagai berikut

عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ
خَاطِئٌ (رواه مسلم)

Artinya: " *Dari Ma'mar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "barang siapa yang menimbun barang (harta) maka ia bersalah atau (berdosa)." HR muslim: 3031.*²⁰

Dalam pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) larangan menimbun terdapat dalam penimbunan uang dalam bentuk deposito di bank. Yang bertujuan agar uang yang dititipkan di dalam deposito berkembang atau berbunga.

e. Prinsip Persaudaraan dan Kasih Sayang

Konsep *ukhuwah islamiyah* yang mana menggambarkan adanya solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam bentuk nyata dari konsep ini tercermin pada pola hubungan sesama muslim. Rasa persaudaraan sejati yang tidak akan terpecah - belah oleh kekuatan-kekuatan duniawi inilah yang mempersatukan individu dalam suatu masyarakat.

f. Prinsip Jaminan Sosial

Prinsip jaminan sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Himbauan adanya jaminan sosial ia tidak menggambarannya sebagai prinsip semata melainkan

²⁰ Idri, hadis ekonomi Islam dalam perspektif hadis nabi (Jakarta: kencana, 2015), 15.

menggariskan dan menentukannya dalam sistem yang sempurna seperti zakat, sedekah, dan lain-lain. Yang mana prinsip itu memuat beberapa elemen dasar, yaitu;

- 1) Sumber daya alam harus dinikmati oleh semua makhluk Allah
- 2) Adanya perhatian terhadap fakir miskin terutama orang yang yang punya uang namun tidak mencukupi.
- 3) Kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya berputar pada kalangan orang kaya saja
- 4) Perintah untuk berbuat baik kepada orang lain
- 5) Orang Islam yang tidak punya kekayaan harus mampu dan mau menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan sosial
- 6) Jaminan sosial itu harus diberikan kepada mereka yang disebutkan dalam Al Quran sebagai pihak yang berhak atas jaminan sosial²¹ yaitu fakir miskin.

3. Tujuan Distribusi Dalam Islam

Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, dan mengikuti politik terbaik dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem distribusi dalam ekonomi Islam memiliki andil bersama sistem dan politik syariah yang lainnya dalam merealisasikan beberapa tujuan umat syariat Islam.

²¹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, terj. Zainuddin hamidy dkk, (Selangor:Klang book center, 1997) cet Ke-2, 215

Tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dapat dikelompokkan pada:

a. Tujuan dakwah

Yakni dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. Misalnya zakat muallaf memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri. Artinya, orang-orang yang menyerahkan sebagian harta mereka kepada Allah berarti mereka meneguhkan jiwa mereka pada iman dan ibadah-ibadah yang lain, sebagai bentuk pelatihan kepadanya.

b. Tujuan pendidikan

Tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti dalam surat at-taubah ayat 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ صَلَوَاتِكَ
سَكَنٌ لَهُمْ قَلْبًا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (QS. At-Taubah ayat 103)*²²

²² QS. At Taubah(9): 103

Maksudnya bahwa zakat atau bantuan lain merupakan cara pengambilan distribusi dapat memberikan para pembelinya bebas dari dosa dan akhlak tercela, menambahkan akhlak baik dan Shaleh, mengembangkan harta dan menambah pahala di dunia dan di akhirat. Secara umum bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan terpenting di antaranya adalah pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti; suka memberi, berderma dan mengutamakan orang lain, mensucikan diri dari akhlak tercela, seperti; pelit, loba dan mementingkan diri sendiri.

c. Tujuan sosial

Tujuan sosial yang terpenting bagi distribusi adalah sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat
- 2) Memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok di dalam masyarakat
- 3) Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat yang akan berdampak pada ketidak realisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat.
- 4) Keadilan dalam distribusi mencakup pendistribusian sumber-sumber kekayaan, pendistribusian pemasukan di antara unsur-unsur produksi, dan pendistribusian di antara kelompok

masyarakat yang ada dan keadilan dalam pendistribusian di antara generasi yang sekarang dan generasi akan datang.

d. Tujuan ekonomi

Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomis, diantaranya:

- 1) Pengembangan harta dan pembersihannya, karena orang yang berinfak akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat atau shodaqoh.
- 2) Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan tentang harta, atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi.
- 3) Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi Di mana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pendapatan atau pemasukan saja namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara individu atau masyarakat secara luas.

- 4) Penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi. Misalnya ketika sebagian harta orang yang kaya diberikan untuk kemaslahatan orang-orang yang miskin, maka bermanfaat total bagi pemasukan umat menjadi bertambah.²³

²³ Muh. Said, pengantar ekonomi Islam dasar-dasar dan pengembangan, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 92-94.